

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan diberikan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak pada setiap orang.¹ Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, mengatur dan menetapkan sanksi bagi tindakan yang merugikan orang lain atau menindak bagi siapa yang melanggar ketertiban umum termasuk tindak pidana kekerasan.

Kekerasan sendiri diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuatan fisik atau verbal yang merugikan orang lain, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sedangkan kekerasan terhadap anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi segala tindakan yang bisa mengancam atau membahayakan keselamatan fisik dan mental anak.² Kekerasan terhadap anak, yang seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, memiliki dampak yang lebih besar karena anak merupakan kelompok yang rentan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian merupakan masalah yang sangat serius dalam sistem hukum di Indonesia. Kasus ini semakin kompleks ketika pelaku kekerasan tersebut juga merupakan anak yang masih di bawah umur, khususnya siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kekerasan antar teman sebaya ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan penerapan sanksi pidana serta perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2024, tercatat lebih dari 12.250 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 15% di antaranya berakhir dengan kematian.³

¹ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 15.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024*, Jakarta: KPPPA, 2024.

Fenomena ini mencerminkan tingginya risiko kekerasan di kalangan remaja, khususnya di antara anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kasus di mana tindakan kekerasan ini dilakukan oleh teman sebaya menunjukkan betapa kompleksnya dinamika sosial yang sering kali terjebak dalam pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Selain itu, lemahnya pengawasan masyarakat dan ketidakmampuan anak untuk melaporkan kejadian kekerasan membuat kasus-kasus ini sering terlambat ditangani oleh aparat penegak hukum.

Kondisi ini tidak hanya menyentuh hati nurani publik, tetapi juga memaksa penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak anak khususnya dalam hal penyelesaian kasus di mana pelaku kekerasan adalah anak di bawah umur. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bunyinya bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.⁴ Namun, ketika tindakan kekerasan tersebut berujung pada kematian dan dilakukan oleh anak di bawah umur, berlaku ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang bunyinya bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan pendekatan khusus, yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Oleh karena itu, proses penyelesaian kasus ini harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan rehabilitasi bagi pelaku yang juga berstatus sebagai anak. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang setara dengan orang dewasa, melainkan harus melalui proses rehabilitasi dan pendidikan.⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak pelaku sekaligus mempertimbangkan kebutuhan korban.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan hukum dalam menangani kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang bunyinya prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik dan mental anak.⁶ Asas *best interests of the child* mewajibkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penasihat hukum, untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil harus mengutamakan hak-hak anak dan menjunjung tinggi kesejahteraan serta masa depan mereka.

Penasihat hukum sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan dihormati selama proses hukum berlangsung. Tugas penasihat hukum dalam kasus yang melibatkan anak pelaku penyerta tidak hanya sekadar memberikan pembelaan secara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi dan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak sebagai pelaku kekerasan menjadi penting, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang semata-mata berfokus pada hukuman.

Selain itu, menurut pendapat ahli hukum pidana, Sudarto, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu pemahaman akan latar belakang sosial, psikologis, rendahnya pendidikan, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut.⁷ Dalam banyak kasus, anak yang melakukan tindak kekerasan sering kali merupakan korban dari kekerasan atau pengabaian sebelumnya, serta ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan konflik interpersonal sehingga penanganan hukum terhadap anak pelaku harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk menghindari terulangnya perilaku serupa di masa depan.

⁶ Konvensi Hak-Hak Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

⁷ Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 34.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan penasihat hukum bagi anak pelaku penyerta pada kasus kekerasan terhadap anak” (Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg) yang terjadi di Kota Batu. Studi ini berfokus pada kasus yang melibatkan dua anak pelaku kekerasan, anak **MI** dan anak **MA**, yang didakwa melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian seorang anak **RKW** dan tiga pelaku turut serta yaitu **KA**, **KB** dan **AS** sebagai anak saksi. Duduk Perkara, Kasus ini bermula Pada hari Selasa, 28 Mei 2024, terjadi cekcok antara **MA** (13 tahun) dan anak korban **RKW** (12 tahun), melalui pesan WhatsApp terkait tugas sekolah.⁸

MA kesal karena diminta mencetak tugas pada malam hari oleh anak korban dan kemudian **MA** mengirim percakapan tersebut ke grup WhatsApp “MAS LANA HAIK,” yang diikuti oleh beberapa teman lainnya yaitu **KA** Saksi I (13 tahun), **KB** Saksi II (13 tahun), **AS** Saksi III (13 tahun) termasuk **MI** (15 tahun). Dalam grup tersebut terjadi provokasi antar teman-temannya untuk melakukan perkelahian bersama korban, Kemudian anak **MI** melakukan chat pribadi terhadap anak korban dan menantang untuk berkelahi. Keesokan harinya, pada 29 Mei 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, **KA** mengajak anak korban berenang bersama **MA**, **MI**, dan teman lainnya. Setelah berenang, mereka pergi ke Villa Hollanda di Batu, sekitar pukul 12.30 WIB. Di sana, terjadi kekerasan fisik antara **MI** dan **MA** terhadap anak korban.⁹

MI memukul kepala anak korban, dan **MA** menendang perutnya, hal ini terjadi perkelahian terus menerus serta disaksikan oleh **KB** dan **AS** untuk memprovokasi kejadian tersebut, perkelahian tersebut menyebabkan anak korban terjatuh dan terluka. Kekerasan tersebut direkam oleh **KA** sebagai saksi dan turut serta dalam kekerasan yang dilakukan temannya. Setelah kejadian, mereka meninggalkan lokasi, dan anak korban diantar pulang oleh teman-temannya.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg, hlm. 7.

⁹ Ibid., hal. 8.

Pada hari Kamis, 30 Mei 2024, meskipun telah mengalami kekerasan fisik oleh temannya, anak korban tetap berangkat ke sekolah dan mengikuti ujian tanpa mengeluhkan kondisinya.¹⁰ Pada hari jumat pagi, 31 Mei 2024 kondisi anak korban semakin memburuk dengan mengeluhkan sakit kepala yang tak kunjung usai kepada ibunya, anak korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan dinyatakan meninggal dunia pukul 10.30 WIB akibat cedera serius di kepala (pendarahan di otak) dan tubuhnya yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil visum et repertum.¹¹ Berdasarkan perbuatan tiga anak pelaku turut serta terhadap anak korban, dalam surat penuntut umum yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan **KA, KB** dan **AS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan berupa tindakan “perawatan di LPKS” di Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap tiga anak pelaku turut serta menjatuhkan tindakan "perawatan di LPKS" di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember selama 1 (satu) tahun.¹² Dalam situasi ini, penasihat hukum dihadapkan pada tantangan untuk mengupayakan pembelaan yang tidak hanya bertujuan meringankan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku. Pada satu sisi, terdapat tuntutan untuk memastikan anak tersebut bertanggung jawab atas tindakannya, sementara pada sisi lain terdapat kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak demi masa depan yang lebih baik.

¹⁰ Ibid., hal. 9.

¹¹ Ibid., hal. 10.

¹² Ibid., hal. 59.

Penelitian ini penting dan menarik untuk dikaji karena penerapan asas *best interests of the child* dalam konteks pembelaan hukum bagi anak pelaku penyerta masih merupakan area yang kurang mendapatkan perhatian yang mendalam, terutama dalam aspek penerapan asas tersebut oleh penasihat hukum. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menganalisis sejauh mana asas ini diterapkan dalam proses peradilan yang melibatkan anak pelaku penyerta dan bagaimana peran penasihat hukum dalam menjalankan pembelaan yang berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini berupaya mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi oleh penasihat hukum dalam mengintegrasikan asas *best interests of the child* dengan kewajiban untuk memastikan kepatuhan hukum yang berlaku. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan strategi pembelaan hukum bagi anak pelaku penyerta dan berkontribusi pada pembaruan kebijakan peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam mengoptimalkan penerapan asas *best interests of the child*.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan penasihat hukum bagi anak pelaku penyerta pada kasus kekerasan terhadap anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan penasihat hukum bagi anak pelaku penyerta pada kasus kekerasan terhadap anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam beberapa aspek, baik secara teoritis maupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah terkait penerapan asas *best interests of the child* dalam peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penyerta. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam mengembangkan teori dan konsep perlindungan anak yang lebih komprehensif dalam hukum pidana, serta menambah wawasan akademik mengenai peran penasihat hukum dalam memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penasihat hukum, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lain dalam menerapkan asas *best interests of the child* dalam proses peradilan pidana anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak anak pelaku.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dalam hal ini, penelitian ini memberikan berbagai manfaat yang penting bagi penulis, di antaranya:

- Menambah wawasan dan pemahaman mendalam tentang asas *best interests of the child* dalam konteks pembelaan anak pelaku penyerta dalam sistem peradilan pidana anak.
- Sebagai sarana untuk mengasah kemampuan analisis hukum terkait penerapan asas *best interests of the child* dalam praktik pembelaan hukum.

- Membantu penulis mempersiapkan diri menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di masa depan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memberikan manfaat yang penting bagi masyarakat, antara lain:

- Memberikan informasi yang komprehensif mengenai hak-hak anak pelaku dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait peran penasihat hukum.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asas *best interests of the child* sebagai prinsip utama dalam melindungi hak-hak anak dalam kasus pidana.
- Menjadi referensi bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat umum dalam memahami proses hukum yang melibatkan anak pelaku penyerta.

3. Bagi Negara

Penelitian ini memiliki manfaat yang penting bagi negara, khususnya dalam aspek hukum dan perlindungan anak, di antaranya:

- Membantu aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum, dalam memahami dan menerapkan asas *best interests of the child* secara tepat pada kasus pidana anak.
- Mendukung implementasi undang-undang yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk melindungi anak secara maksimal.
- Memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih ramah anak, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.
- Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan anak pelaku penyerta agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan rehabilitasi.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

- **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati secara langsung untuk memahami pelaksanaan penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan hukum terhadap anak pelaku penyerta di dalam kasus kekerasan. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya dari aspek peraturan tertulis, tetapi juga dari aspek penerapan dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penasihat hukum menerapkan asas tersebut dalam praktik pembelaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

- **Metode Pendekatan Kasus**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan kasus (case approach)**, yang berfokus pada analisis kasus kekerasan terhadap anak dengan perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengevaluasi penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan hukum bagi anak pelaku penyerta, serta memahami bagaimana prinsip tersebut diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan oleh aparat penegak hukum, dan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan asas tersebut dalam proses peradilan anak.

b) Lokasi Penelitian

a) Lokasi penelitian perkara ini di Pengadilan Negeri Malang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Lokasi ini dipilih menjadi lokasi penelitian Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi relatif untuk menangani perkara a quo dengan melakukan wawancara terhadap penasihat hukum dan rekan nya yaitu Bagas Dwi Wicaksonno & Partners serta melakukan pendampingan terhadap beberapa pelaku yaitu **KB** dan **AS** melalui penasihat hukum.

b) Lokasi penelitian yang kedua berada pada beberapa kantor antara lain:

- Kantor hukum Suwito Joyonegoro & Partners dengan melakukan wawancara terhadap advokat Suwito, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Bukit Panderman Hill No.7, Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Jawa Timur, 65316
- Kantor hukum Bagas Dwi Wicaksonno & Partners dengan melakukan wawancara terhadap advokat Bagas Dwi Wicaksono S.H. yang beralamat di Jl. Alternatif Batu No. 154, Torongrejo, Kec. Junrejo, Batu, Jawa Timur.

c) Jenis Data

a) Data Primer

Data utama yang diperoleh peneliti dibagi dalam beberapa hal antara lain:

- Peneliti observasi secara langsung di Pengadilan Negeri Malang yang didukung melalui wawancara serta menggunakan data resume atau catatan yang didapat dari setiap proses persidangan perkara melalui penasihat hukum Bagas Dwi Wicaksono, S.H. selaku penasihat hukum dari pelaku penyerta, meskipun tidak keseluruhan dari awal peneliti mengikuti perkara ini.

- Peneliti melakukan pendampingan dan konsultasi hukum antara penasihat hukum terhadap pelaku **MI, MA, AS, KB** dan orang tua pelaku serta mengamati dan menganalisa dari dokumen-dokumen hukum pendukung terkait perkara yang diangkat.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen hukum penunjang bahan data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah kedua Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 7) Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Selain itu, Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan pembahasan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

c) Data Tersier

Data tersier dapat berupa bahan referensi pendukung seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks bibliografi yang membantu memberikan informasi tambahan dan memperkuat landasan teori serta konsep dalam penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode yang digunakan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam dari pihak-pihak yang memiliki peran dalam kasus ini. Peneliti melakukan wawancara dengan Advokat Bagas Dwi Wicaksono S.H selaku penerima kuasa atas perkara ini dan Advokat Suwito, S.H., M.H. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh bagaimana pelaksanaan penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan hukum terhadap anak pelaku penyerta di dalam kasus kekerasan terhadap anak.

b) Observasi

- Pengamatan ini dilakukan dengan cara peneliti hadir di Pengadilan Negeri Malang terkait proses penanganan kasus perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg.
- Peneliti juga mengamati setiap berakhirnya proses persidangan dari data resume atau catatan serta wawancara kepada penasihat hukum Bagas Dwi Wicaksono S.H. yang beracara di persidangan.
- Peneliti mengamati proses konsultasi hukum yang dilakukan penasihat hukum Bagas Dwi Wicaksono S.H. dengan klien atau para pelaku terkait penanganan perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg.
- Observasi ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam kasus nyata dan memberikan pandangan praktis dalam pembelaan hukum yang dilakukan penasihat hukum terhadap anak pelaku penyerta.

c) Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus ini. Dokumen yang dianalisis antara lain putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan data resume (catatan) setiap proses persidangan untuk menyelesaikan perkara. Dengan mengkaji dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memastikan keabsahan data dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus.

d) Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan, termasuk perkara dengan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg. Sumber-sumber data mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penerapan asas *best interests of the child* dalam peradilan pidana anak. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis dan yuridis yang mendalam untuk menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian.

e) Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara deskriptif, dengan mengaitkan fakta-fakta di lapangan dengan teori-teori hukum pidana yang relevan. Analisis ini juga mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana anak dalam kasus tersebut serta menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan anak.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan secara rinci berbagai aspek yang akan dibahas. Sistematika ini terdiri dari 4 BAB, antara lain:

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan pengantar mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pentingnya penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan hukum bagi anak pelaku penyerta dan alasan memilih kasus ini sebagai objek kajian. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

b) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas berbagai literatur dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup kajian teori terkait asas *best interests of the child*, termasuk konsep hukum pidana anak dan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur. Selain itu, di dalam bab ini juga akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kekerasan terhadap anak, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis yang dilakukan dalam penelitian.

c) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pembelaan melalui penasihat hukum terkait penerapan asas *best interests of the child* dalam kasus kekerasan terhadap anak dengan perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg. Hasil penelitian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara teori, aturan hukum, dan praktik pembelaan hukum bagi anak pelaku penyerta, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan asas ini.

d) BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari tugas akhir yang menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dengan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam pengembangan dan perbaikan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pihak terkait, seperti penasihat hukum, aparat peradilan, dan pembuat kebijakan. Kesimpulan memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan asas *best interests of the child* dalam pembelaan hukum bagi anak pelaku penyerta dan saran untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.